



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 12 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL USAHA PERFILMAN, PAMERAN, PERCETAKAN/GRAFIKA, PENYIARAN DAN SPANDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANOKWARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di Bidang Informasi dan Komunikasi, maka perlu ditetapkan landasan gerak operasional dinas untuk meningkatkan, mengembangkan serta menciptakan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Manokwari, serta mampu mewujudkan keterpaduan kemitraan dan koordinasi;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, Percetakan / Grafika, Penyiaran dan Spanduk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);

4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13734 );
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701 );
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 );
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2003 Nomor 4 );

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi dan Komunikasi Pengelola Data Elektronik dan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI**

**dan**

**BUPATI MANOKWARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL USAHA PERFILMAN, PAMERAN, PERCETAKAN/GRAFIKA DAN PENYIARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Informasi dan Komunikasi adalah kegiatan yang meliputi Bidang Perfilman, Pameran, Percetakan / Grafika dan Penyiaran;
7. Film adalah karya cipta Seni dan Budaya yang merupakan media Komunikasi Massa pandang, dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan di rekam pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi, mekanik, elektronik dan atau lainnya termasuk penyewaan VCD dan penjualan VCD.
8. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, penyewaan, penjualan, jasa teknik, pengeksporan / pengimporan, pengedaran dan pertunjukan / penayangan film yang meliputi :
  - a. Pembuatan film atau produksi film adalah usaha membuat film yang direkam dalam pita seluloid atau pita video yang dilaksanakan oleh perusahaan perfilman, rumah produksi baik sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain.

- b. Jasa teknik film adalah usaha penyediaan jasa tenaga provesi di Bidang Perfilman / Produksi Film berupa penyediaan peralatan shooting, editing, rekaman suara dan lain – lain oleh badan atau jasa teknik.
  - c. Ekspor film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan atau perusahaan untuk menjual film Indonesia baik film seluloid maupun rekaman video ke negara lain untuk diedarkan atau dipertunjukkan di negara tersebut.
  - d. Inpor film adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau perusahaan untuk mendatangkan / memasuka film seluloid maupun rekaman video dari negara lain untuik diedarkan dan dipertunjukkan di wilayah / daerah Indonesia.
  - e. Penedgar film adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan atau perusahaan untuk mengedarkan film seluloid maupun rekaman video film impor dan film Indonesia.
9. Pertunjukan / penayangan adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan / perusahaan atau perorangan untuk mengadakan pertunjukan / penayangan film seluloid maupun rekaman video baik dalam gedung bioskop, di luar gedung bioskop atau tempat yang diperuntukan bagi pertunjukan film.
  10. Penyewaan dan penjualan VCD adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan, perusahaan atau perorangan untuk melakukan penyewaan dan penjualan VCD.
  11. Pameran adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan, perusahaan atau perorangan merupakan wahana promosi dengan memajang benda atau barang pada suatu tempat atau ruangan secara rapi, indah dan artistik sehingga khalayak dapat menyaksikan secara visual atau langsung.
  12. Percetakan / Grafika adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan, perusahaan atau perorangan melalui proses pengungkapan pikiran, gagasan, perasaan dan pengalaman dengan memindahkan huruf dan gambar dengan mencetak guna disampaikan kepada masyarakat.
  13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui pemancar dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromaghnetik, kabel atau serat optik dan atau media lainnya untuk dapat diiterima masyarakat dengan pesawat penerima siaran radio dan atau pesawat penerima televisi atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.
  14. Izin adalah izin penyelenggaraan usaha perfilman, Pameran, Percetakan / Grafika dan Penyiaran.
  15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
  16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh wajib pajak retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  18. Surat Ketetapan Ratribusi Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

kerena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, pengolahan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban, Perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang - undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, Percetakan/Grafika Dan Penyiaran.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perfilman, Pameran, Percetakan / Grafika dan Penyiaran.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang menikmati pelayanan izin dengan membayar Retrubusi

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undang an Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

Retribusi izin termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 7

Retribusi yang tertuang dipungut di Wilayah Kabupaten Manokwari.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Bentuk Usaha
- b. Jenis Kegiatan
- c. Volume Usaha
- d. Tempat Usaha
- e. Modal Usaha

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi izin meliputi jasa pemberian dan pendaftaran ulang izin.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi izin dalam rangka menutupi biaya pemberian dan pendaftaran ulang izin, berupa :
  - Biaya Administrasi
  - Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan
  - Biaya Percetakan
  - Biaya Pembinaan
- (3) Rincian Klasifikasi berdasarkan jenis usaha, agar lebih berkeadilan sesuai dengan volume, tempat usaha, bentuk dan jenis usaha meliputi :
  - Penyewaan dan penjualan video : 4 klasifikasi
  - Pengedar film : 2 klasifikasi
  - Pertunjukan film : 4 klasifikasi
  - Pameran : 3 klasifikasi
  - Percetakan / Grafika : 3 klasifikasi
  - Penyiaran : 2 klasifikasi

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
  - a. Retribusi pemberian izin operasional perfilman :
    1. Penyewaan dan penjualan video
      - Dalam gedung, klasifikasi A : Rp.300. 000,-/5 tahun

- Dalam gedung, klasifikasi B : Rp.200. 000,-/5 tahun
  - Dalam gedung, klasifikasi C : Rp.100.000,-/5 tahun
  - Pedagang kaki lima : Rp .75. 000,-/5 tahun
2. Pembuatan Film / Produksi Film
    - Film seluloid : Rp. 1.000.000,- / kegiatan
    - Film Video / Casette : Rp. 250.000,- / kegiatan
  3. Jasa teknik film
    - Film seluloid : Rp. 250.000,- / kegiatan
    - Film Video : Rp. 100.000,- / kegiatan
  4. Ekspor / Inpor Film
    - Film seluloid : Rp. 500.000,- / 5 tahun
    - Film viodeo : Rp. 500. 000,- / 5 tahun
  5. Pengedaran Film
    - Film seluloid kelas A : Rp. 500.000,- / 5 tahun
    - Film seluloid kelas B : Rp. 300. 000,- / 5 tahun
  6. Pertunjukan / Penayangan film
    - Bioskop keliling : Rp. 150.000,- / 5 tahun
    - Video dalam gedung : Rp. 150.000,- / 5 tahun
    - Video keliling : Rp. 100.000,- / 5 tahun
- b. Retribusi pemberian izin operasional Pameran :
- Pamertan klasifikasi A : Rp. 750.000,- / kegiatan
  - Pameran klasifikasi B : Rp. 500.000,- / kegiatan
  - Pameran klasifikasi C : Rp. 300.000,- / kegiatan
- c. Retribusi pemberian izin percetakan / grafika :
- Klasifikasi A : Rp. 500.000,- / 5 tahun
  - Klasifikasi B : Rp. 400.000,- / 5 tahun
  - Klasifikasi C : Rp. 100.000,- / 5 tahun
- d. Retribusi pemberian izin operasional penyiaran :
- Pemasangan TV Kabel : Rp. 500.000,- / 5 tahun
  - Siaran Radio Suasta : Rp. 400.000,- / 5 tahun
- (2) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang :
- a. Retribusi pemberian izin operasional perfilman :
    1. Penyewaan dan penjualan video :
      - Dalam gedung klasifikasi A : Rp. 75. 000,- / tahun
      - Dalam gedung kalsifikasi B : Rp. 60.000,- / tahun
      - Dalam gedung klasifikasi C : Rp. 50.000,- / tahun
      - Pedagang Kaki lima : Rp. 25.000,- / tahun
    2. Pembuatan Film / Produksi Film :
      - film seluloid : Rp, 100.000,- / kegiatan
      - Film video / kacette : Rp. 100.000,- / kegiatan
    3. Jasa Taknik film :
      - Film seluloid : Rp. 150.000,- / kegiatan



- Film video : Rp. 100.000,- / kegiatan
- 4. Eksport / Imprt Film :
  - film seluloid : Rp. 100.000,- / tahun
  - film video : Rp. 100.000,- / tahun
- 5. Pengedaran Film ;
  - Film seluloid klasifikasi A : Rp. 150.000,- / tahun
  - Film Sseluloid klasifikasi B : Rp. 100.000,- / tahun
- 6. Pertunjukan / Penayangan Film;
  - Bioskop Keliling : Rp. 50.000,- / tahun
  - Video dalam Gedung : Rp. 50.000,- / tahun
  - Video Keliling : Rp. 50.000,- / tahun
- b. Retribusi Pemberian Izin Operasional Pameran;
  - Pameran Klasifikasi A : Rp. 150.000,- / kegiatan
  - Pameran Klasifikasi B : Rp. 100.000,- / kegiatan
  - Pameran Klasifikasi C : Rp. 50.000,- / kegiatan
- c. Retribusi Pemberian Izin Operasional Percetakan / Grafika;
  - Klasifikasi A : Rp. 150.000,- / tahun
  - Klasifikasi B : Rp. 100.000,- / tahun
  - Klasifikasi C : Rp. 50.000,- / tahun
- d. Retribusi Pemberian Izin Operasional;
  - Pemasangan TV Kabel : Rp. 150.000,- / tahun
  - Radio Swasta : Rp. 100.000,- / tahun
- e. Retribusi Pemberian Izin Pemasangan Spanduk;
  - Penggunaan Tiang Spanduk : Rp. 50.000,- / minggu

## **BAB VII MASA RETRIBUSI**

### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI**

### Pasal 12

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 30 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Apa bila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dari tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 14**

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi di tetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI KADALUWARSA**

### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadarluasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran.
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

## **BAB XII INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

Instansi pemungut adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manokwari.

### **BAB XIII SANKSI DENDA ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menunjukkan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termuat di dalam izin yang telah diberikan, maka setelah dipandang perlu untuk melakukan teguran-teguran sebagai upaya pembinaan dan bila mana tidak dihiraukan dan sangat mengganggu ketentraman masyarakat, Bupati dapat mencabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).
- (2) Denda dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembinaan Bidang Informasi dan Komunikasi serta Pemungutan Retribusi Pemberian Izin Operasional Usaha Perfilman, Pameran, Percetakan/Grafika dan Penyiaran (Lembaran Daeran Tahun 2003 Nomor 24) dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 01 Desember 2006

BUPATI MANOKWARI,

CAP/ TTD

**DOMINGGUS MANDACAN**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 01 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

**Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 927

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 12

Manokwari, 23 Oktober 2007  
Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH.**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 640 021 444